

**BAB II**

**LANDASAN TEORITIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENIPUAN BERBASIS MEDIA ELEKTRONIK DI MASA  
PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA DIHUBUNGKAN  
DENGAN UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 11  
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI  
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
DALAM PERSPEKTIF  
KRIMINOLOGI**

**A. Landasan Teori Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana**

**1. Tinjauan Umum Negara Hukum Dan Kepastian Hukum**

**1.1 Negara Hukum**

Negara adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat.<sup>1</sup> Istilah *rechtstaat* (negara hukum) merupakan istilah baru jika dibandingkan dengan istilah demokrasi, konstitusi maupun kedaulatan rakyat. Negara hukum juga akan menjamin tertib hukum

---

<sup>1</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 12.

dalam masyarakat yang artinya memberikan perlindungan hukum antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.

Negara hukum merupakan gagasan yang muncul untuk menentang konsep absolutisme yang telah melahirkan negara kekuasaan. Untuk zamannya negara hukum tersebut dapat disebut revolusioner karena mengakhiri bentuk negara sebelumnya yang bersifat otoriter. Pada pokoknya kekuasaan penguasa harus dibatasi agar jangan memperlakukan rakyat dengan sewenang-wenangnya. Pembatasan itu dilakukan dengan jalan adanya supremasi hukum, yaitu bahwa segala tindakan penguasa tidak boleh sekehendak hatinya tetapi harus berdasar dan berakar pada hukum, menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku dan untuk itu juga harus ada pembagian kekuasaan negara.<sup>2</sup>

Aristoteles mengemukakan defnisi mengenai negara hukum yaitu negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015, hlm, 23-24

<sup>3</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983, hlm. 153- 154.

Dalam perkembangannya, penerapan paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan konsep *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*. Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*Rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”.<sup>4</sup> A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:<sup>5</sup>

1) *Supremacy of law*.

Pengertian di atas mengenai *Supremacy of Law* adalah adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum, pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.

Pengakuan normatif atas supremasi hukum tercermin dalam perumusan hukum atau konstitusi. Sedangkan pengakuan empirik atas supremasi hukum tercermin dalam perilaku sebagian masyarakatnya bahwa hukum itu memang supreme, bahkan dalam republik yang menganut presedential yang bersifat murni, konstitusi

---

<sup>4</sup> Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962, hlm. 9.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm 11.

itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk sebagai kepala negara itu sebabnya dalam sistem pemerintahan presedential, tidak dikenal pembedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.

2) *Equality before the law*

Persamaan dalam hukum (*equality before the law*) yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.<sup>6</sup> Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan penerapannya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus. Sedangkan yang dinamakan *affirmative actions* digunakan mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan masyarakat yang sudah lebih maju.

3) *Due process of law.*

Dalam setiap negara yang menganut prinsip negara hukum, maka asas legalitas (*Due Process of Law*) dipersyaratkan dalam segala bentuk tindakan pemerintahan yang harus didasarkan atas perundang-undangan yang sah dan tertulis. Jadi, peraturan perundang-undangan tertulis harus ada dan berlaku lebih dulu atau

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm 12

mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian setiap perbuatan atau tindakan administrasi badan/pejabat negara harus didasarkan aturan atau *rules and procedures*.

Di negara Indonesia, konsep negara hukum yang digunakan memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum *rechtstaats* dan konsep negara hukum *the rule of law*. Perbedaan tersebut dapat dilihat berdasarkan pendapat dari Muhammad Tahir Azhari berikut ini unsur-unsur pokok negara hukum Republik Indonesia menurut Muhammad Tahir Azhari yaitu:<sup>7</sup>

- 1) Pancasila
- 2) Majelis permusyawaratan rakyat
- 3) Sistem konstitusi
- 4) Persamaan
- 5) Peradilan bebas

Indonesia sebagai negara hukum memiliki ciri-ciri "*rechtsstaat*" yakni sebagai berikut:<sup>8</sup>

- 1) Adanya Undang-undang Dasar atau Konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat.
- 2) Adanya pemisahan kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan pembuatan undang-undang yang berada pada parlemen, kekuasaan

---

<sup>7</sup> M. Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005, Hlm. 83-83.

<sup>8</sup> *Ibid.*, Hlm 84.

kehakiman yang bebas dan merdeka, dan pemerintah mendasarkan tindakannya atas undang-undang.

- 3) Diakui dan dilindungi hak-hak rakyat yang sering disebut “*vrijhedsrechten*”.

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.<sup>9</sup> Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 1.2 Kepastian Hukum dan Keadilan

Hukum memiliki beberapa nilai yang menjadi pegangan dalam penerapannya, yaitu kepastian hukum dan keadilan. Hukum tanpa

---

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, e-book *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, 2011, Hlm. 55.

kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian hukum sendiri hakikatnya merupakan salah satu tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri.

Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, dimana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadang kala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum. Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu”.<sup>10</sup>

Keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang dilakukan dalam

---

<sup>10</sup> Syafuruddin Kalo, “Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat”, diakses pada 13 Juni 2021, hlm. 4, <http://www.academia.edu.com>.

kehidupan masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Kepastian hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>11</sup>

## **2. Tinjauan Umum Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi

---

<sup>11</sup> Cst Kansil, *et al.*, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>12</sup>

Prof. Sudarto, S.H. berpendapat bahwa penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988, hlm. 32.

<sup>13</sup> Prof. Sudarto, S.H., *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm.113.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menjewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam menegakkan hukum terdapat beberapa yang harus diperhatikan yaitu:<sup>14</sup>

1) Kepastian Hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimana pun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.

2) Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.

---

<sup>14</sup> Dellyana Shant, *op cit.*, hlm 33

### 3) Keadilan

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal: Pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan. Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum, yaitu:<sup>15</sup>

#### 1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum merupakan proses penyesuaian antara kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

#### 2) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu

---

<sup>15</sup> Satipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung 2021, hlm. 34-35.

kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

### 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

### 4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

### 5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia

dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>16</sup>

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termaksud dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan. Tahap-tahapan tersebut adalah:<sup>17</sup>

- 1) Tahap Formulasi

Ialah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada: Jakarta, 2012, hlm.15.

<sup>17</sup> Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1984, hlm. 157.

yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

## 2) Tahap Aplikasi

Ialah tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

## 3) Tahap Eksekusi

Ialah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.

### 3. Tinjauan Umum Tindak Pidana

#### 1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.<sup>18</sup>

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>19</sup> Menurut Andi Hamzah, delik diartikan sebagai suatu tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana). Sedangkan menurut Moeljatno mengartikan sebagai kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup> Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari

---

<sup>18</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 179.

<sup>19</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 35.

<sup>20</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 6.

kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>21</sup>

R. Tresna mengatakan, peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>22</sup> Peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu:<sup>23</sup>

- 1) Harus ada perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum;
- 3) Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat mempertanggungjawabkan
- 4) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- 5) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.

## **1.2 Unsur - Unsur Tindak Pidana**

Berdasarkan definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana

---

<sup>21</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 69

<sup>22</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Ibid.*, hlm. 73.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 74

harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Simons, menuliskan beberapa unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut:<sup>24</sup>

- 1) Perbuatan manusia (berbuat atau tidak berbuat);
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Penjelasan Simons, menyebutkan bahwa adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana. Unsur objektif yaitu perbuatan orang akibat yang terlihat dari perbuatannya, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut, seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “dimuka umum”.<sup>25</sup> Sedangkan unsur subjektif yaitu orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan tersebut dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan perbuatan tersebut dilakukan.<sup>26</sup> Sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana, antara lain:<sup>27</sup>

- 1) Perbuatan (manusia);

---

<sup>24</sup> Ismu Gunadi & J. Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 39.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>27</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 11.

- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal);
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materil);

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak selalu perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian penjatuhan pidana merupakan pengertian yang umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Sedangkan menurut Schravendijk, unsur tindak pidana ialah:<sup>28</sup>

- 1) Kelakuan (orang yang);
- 2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- 3) Diancam bukan hukuman;
- 4) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- 5) Dipersalahkan/kesalahan.

Pada hakikatnya, unsur-unsur yang telah dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut mempunyai persamaan yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya. Rumusan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam Buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *op cit.*, hlm. 81.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) Objek unsur hukum tindak pidana;
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Di dalam KUHP, tentang penipuan terdapat dalam Buku II Bab XXV. Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan istilah *bedrog* atau perbuatan curang. Bentuk pokok dari *bedrog* atau perbuatan curang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka Tindak Pidana Penipuan memiliki unsur pokok, yakni:<sup>30</sup>

- 1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan

---

<sup>30</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *KUHAP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Edisi ke-5*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 241.

jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

- 2) Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (Nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang.

### 1.3 Tindak Pidana Penipuan

Penipuan merupakan suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok. Menurut KBBI bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.<sup>31</sup> Dalam bentuk umum penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP yaitu sebagai berikut:

*“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dalam memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan.”*

---

<sup>31</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat, Bahasa Edisi Keempat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 165

Kemudian dijelaskan pula dalam kamus hukum penipuan dikenal dengan istilah *zwendelarij* atau *swindling* dengan memberikan pengertian sebagai berikut:

*“Perbuatan membujuk memberikan suatu barang, membatalkan hutang, menghapuskan piutang dengan melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, tujuan menguntungkan diri sendiri adalah merupakan tindakan pidana atau kejahatan yang mana si pelaku dapat dituntut atau ditindak.”*

Penipuan itu sendiri pada dasarnya selalu diawali dengan melakukan perbuatan membujuk dengan cara memakai kata-kata bohong agar dapat dengan mudah mendapat kepercayaan dari orang yang dibujuknya. Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak secara jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan

menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

## **B. Landasan Teori Tindak Pidana Penipuan Berbasis Media Elektronik Di Masa Pandemi *Covid-19* Di Indonesia**

### **1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Berbasis Media Elektronik**

#### **1.1 Pengertian Kejahatan Berbasis Media Elektronik (*Cyber Crime*)**

Kejahatan berbasis media elektronik atau biasa dikenal kejahatan maya merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Beberapa pendapat mengidentikkan kejahatan siber dengan *computer crime*. The U.S. Department of Justice memberikan pengertian *computer crime* sebagai: “...*any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution*”. Pengertian tersebut identik dengan yang diberikan *Organization of European Community Development*, yang mendefinisikan *computer crime* sebagai: “*any illegal, unethical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and or the*

*transmission of data*". Adapun Andi Hamzah (1989) dalam tulisannya "Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer", mengartikan kejahatan komputer sebagai "Kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal".<sup>32</sup>

Menurut Indra Safitri, kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi tanpa batas dan memiliki karakteristik kuat dengan rekayasa teknologi yang didasarkan pada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas informasi yang dikirim dan diakses oleh Pelanggan internet.<sup>33</sup>

Widodo menjelaskan bahwa kejahatan siber dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu kejahatan siber dan kejahatan siber secara luas. Kejahatan siber dalam arti sempit adalah kejahatan terhadap sistem komputer, sementara, dalam arti luas, kejahatan ini mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan komputer.<sup>34</sup>

Pada dasarnya, kejahatan berbasis media elektronik adalah kegiatan yang menggunakan komputer sebagai media atau media yang kompatibel dengan sistem telekomunikasi, baik Anda menggunakan telepon atau sistem nirkabel yang menggunakan antena nirkabel khusus. Inilah yang disebut "telematika", yaitu konvergensi teknologi

---

<sup>32</sup> Eliasta Ketaren, *Cybercrime, Cyber Space, Dan Cyber Law, Jurnal Hukum Stmik Time, Vol. 5 No. 2, 2016*, hlm. 36.

<sup>33</sup> Rostiara, Audy. Peran Dan Kedudukan Ahli Digital Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana *Cyber Crime, Jurnal Hukum- Umy, 2017*, hlm. 55.

<sup>34</sup> Widodo, *Sistem Pidanaan Dalam Cyber Crime*, Yogyakarta: Laksbang Meditama, 2009, hlm. 24.

telekomunikasi, media, dan teknologi informasi, yang dikembangkan secara terpisah. Dapat disimpulkan bahwa kejahatan dunia maya adalah bentuk kejahatan lengkap yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer dan penggunanya, serta bentuk kejahatan tradisional dalam bentuk kejahatan dengan bantuan komputer.

Kejahatan siber muncul karena kemajuan dalam informasi dan teknologi digital, yang memudahkan orang untuk berkomunikasi, mendapatkan informasi dan memfasilitasi bisnis. Di sisi lain, kenyamanan yang diberikan oleh teknologi, yang membuat teknologi menjadi tujuan untuk mendapatkan dan menyebarkan gangguan. Karakteristik kejahatan siber adalah penggunaan atau penggunaan teknologi informasi untuk melakukan kejahatan yang didukung oleh informasi dan teknologi digital. Menurut Abdul Wahid dan M. Labib, kejahatan dunia maya memiliki beberapa karakteristik, yaitu:<sup>35</sup>

- 1) Tindakan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tindakan etis terjadi di dunia maya / wilayah, sehingga tidak dapat ditentukan yurisdiksi negara bagian mana yang berlaku untuk mereka;
- 2) Tindakan ini dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terkait Internet;
- 3) Tindakan-tindakan ini menghasilkan kerugian material atau *immaterial* yang cenderung lebih besar dari kejahatan konvensional;

---

<sup>35</sup> Eliasta Ketaren, *op cit*, hlm. 36.

- 4) Pelakunya adalah orang yang mendominasi penggunaan internet dan aplikasinya;
- 5) Tindakan-tindakan ini sering dilakukan secara transnasional.

Berdasarkan karakteristik di atas, untuk memudahkan penanganan, kejahatan dunia maya dapat digolongkan sebagai:

- 1) *Cyberpiracy* Penggunaan teknologi komputer untuk mereproduksi data atau perangkat lunak dan kemudian mendistribusikan informasi atau perangkat lunak melalui teknologi komputer.
- 2) *Cybertrespass* Penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses ke sistem komputer individu atau organisasi.
- 3) *Cyber vandalism* Penggunaan sistem teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik dan menghancurkan data pada komputer.

## **1.2 Aturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Berbasis Media Elektronik**

Pada saat ini lahir hukum baru yang dikenal sebagai Hukum Siber. Hukum Siber diartikan sebagai kata kunci dari sebuah kata *cyberlaw* istilah ini dalam hukum yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan istilah lain yang digunakan adalah Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*), hukum Mayantara. Hukum siber (*cyberlaw*), dan Hukum Teknologi Informasi (*Law Of Information Technology*) adalah hukum yang mengatur aktivitas dunia maya, yang mencakup lapangan hukum privat dan lapangan hukum politik. Hukum siber ini tidak hanya

mencakup semua aspek yang terkait dengan subjek hukum atau individu yang menggunakan dan menggunakan teknologi Internet yang dimulai ketika mereka memasuki dunia maya dan mulai online.<sup>36</sup>

Hukum siber adalah aspek hukum yang mencakup semua aspek ruang lingkungannya yang terkait dengan subjek hukum atau individu yang menggunakan dan menggunakan teknologi Internet yang dimulai ketika ia mulai online dan memasuki dunia siber atau dunia maya. Hukum siber sendiri adalah istilah yang berasal dari *Cyberspace Law*. Di Indonesia sekarang ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diberlakukan di Jakarta pada 21 April 2008 dan terdaftar dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 namun telah direvisi pada tanggal 27 Oktober 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Hal ini merupakan respons pemerintah Indonesia untuk mencegah kejahatan siber. Tetapi ini bukan hukum pertama di Indonesia yang dapat mencapai kejahatan siber, karena jauh sebelum undang-undang ini disahkan, petugas penegak hukum menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 378 tentang penipuan.

---

<sup>36</sup> Yulistia, Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informas Dan Transaks Elektronik, *Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara*, 2014, hlm. 3.

### 1.3 Bentuk Dan Jenis Kejahatan Berbasis Media Elektronik

Kejahatan yang tindakannya terkait erat dengan penggunaan teknologi komputer dan jaringan telekomunikasi di beberapa publikasi dan praktik dikelompokkan ke dalam bentuk, antara lain:<sup>37</sup>

- 1) *Unauthorized access to computer system and service*, yaitu, kejahatan dalam sistem jaringan komputer yang dilakukan secara ilegal, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya, pelaku (peretas) melakukannya dengan maksud menyabot atau mencuri informasi penting dan rahasia. Namun, ada juga yang melakukannya hanya karena mereka merasa tertantang untuk membuktikan pengalaman mereka menembus sistem yang memiliki tingkat perlindungan tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan perkembangan teknologi internet.
- 2) *Illegal contents*, yaitu melakukan kejahatan dengan memasukkan informasi data di Internet tentang sesuatu yang negatif atau tidak benar, tidak etis dan dianggap ilegal atau mengganggu ketertiban umum.
- 3) *Data forgery*, Kejahatan ini biasanya dilakukan dalam dokumen perdagangan elektronik dengan membuatnya tampak bahwa ada kesalahan pengetikan yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.

---

<sup>37</sup> Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2013, hlm. 51-54.

- 4) *Cyber espionage*, artinya, kejahatan yang alat utamanya adalah jaringan internet untuk melakukan kegiatan *spionase* terhadap orang-orang yang menjadi target spionase, ketika memasuki sistem jaringan komputer dari bagian objektif tanpa hak.
- 5) *Cyber sabotage and extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh gangguan, kerusakan atau kemusnahan nama-nama data, program komputer atau sistem rangkaian komputer yang disambungkan ke internet.
- 6) *Offence against intellectual property*, yaitu kekayaan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual seseorang di internet, misalnya peniruan tampilan *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal.
- 7) *Infringements of privacy*, yaitu kejahatan yang diarahkan terhadap informasi seseorang yang sangat pribadi dan rahasia.

Secara umum Kejahatan berbasis media Elektronik yang dikembangkan dalam masyarakat masalah kejahatan dunia maya berdasarkan motifnya dapat dibagi dalam beberapa cara sebagai berikut:<sup>38</sup>

- 1) *Hacker*

*Hacker* secara harfiah berarti merusak, dalam arti luas adalah mereka yang menyusup atau membahayakan melalui komputer. Peretas juga dapat didefinisikan sebagai orang yang suka mempelajari seluk beluk sistem komputer dan bereksperimen dengannya.

---

<sup>38</sup> Jurnalis J. Hius, Jummaid Saputra, Anhar Nasution, Mengenal Dan Mengantisipasi Kegiatan Cybercrime Pada Aktifitas Online Sehari-Hari Dalam Pendidikan, Pemerintahan Dan Industri Dan Aspek Hukum Yang Berlaku, *Jurnal Hukum-FHUI*, 2014, hlm. 3-4.

2) *Cracker*

*Cracker* adalah Seseorang yang dapat dan dapat menembus jaringan dan mencuri / merusak jaringan.

3) *Precker*

*Precker* adalah seseorang yang sangat ahli dalam menembus jaringan dan akan memberi tahu jaringan bahwa keamanan jaringan dapat ditembus oleh orang lain.

4) *Hacking*

*Hacking* adalah (peretasan) adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencari informasi tentang orang lain melalui program yang ada yang menggunakan komputer. Peretasan adalah bentuk yang menerima banyak perhatian dan sering disebut kejahatan pertama karena, jika dilihat dari aspek teknis, pembajakan memiliki kelebihan dibandingkan kejahatan siber lainnya.

5) *Cyber Frand*

*Cyber frand* adalah penipuan yang akan dilakukan melalui bahan utamanya nya internet.

6) *Cyberporn*

Cyberporn atau yang sering disebut *cyber ponograf* merupakan suatu kejahatan siber dimana pelaku menyajikan gambar-gambar porno pada *website* melalu media internet. Selain itu *cyberporn* juga dijadikan seks sebagai ajang bisnis misalnya, menjual belikan VCD porno, gambar-gambar porno dan lain-lain.

## 2. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan Informasi Dan Transaksi Elektronik

### 1.1 Pengertian Tindak Penipuan Berbasis Media Elektronik

Tindak pidana penipuan secara online termasuk dalam kelompok kejahatan *illegal contents* dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa *computer related fraud illegal contents* adalah merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. *Computer related fraud* ini diartikan sebagai kecurangan atau merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain.<sup>39</sup> “*Hyperreality is a condition where falsehood blends with authenticity, they are mixed (unification of cells and particles), facts coalesce with manipulations (fuse), signs melt with reality, lies combine with truth. Social media are frequently used as a platform to manipulate reality, i.e. a reality which seems real, while actually everything is just an imagery hallucination created through electronic technology. To sum it up, the current media hyperreality presents a condition within which everything is thought of as more real than the reality itself; falsehood is deemed as truer than the truth; issues are trusted better than information; and rumor is viewed as truer than the truth. The hoax phenomenon which grows and is nurtured in media*

---

<sup>39</sup> Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama: Bandung: 2012, hlm. 172.

*hyperreality has been fairly complicated issue in Indonesia. This is because via social media in the Internet, the hoax phenomenon becomes completely confusing. I assume that the condition of this hyperreality makes the recent modern society exaggerating their consumption of something whose essence is unclear. Most of this community consume not because of their economic need, rather due to the influence of models of simulation which leads to the different people's lifestyle. They become more concerned with the lifestyle and values they uphold".<sup>40</sup>*

Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Untuk kasus penipuan online, KUHP mengalami kesulitan karena tidak ada ketentuan khusus mengenai perbuatan tersebut. Jadi dalam KUHP harus melihat unsur-unsur kasus ini terlebih dahulu, seperti terjadinya wanprestasi, menggunakan media elektronik internet dalam transaksi, menyebabkan kerugian salah satu pihak, barang yang diperdagangkan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan para pihak. Maka dari unsur-unsur ini baru disimpulkan bahwa Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dapat digunakan namun belum cukup

---

<sup>40</sup> Musa Darwin Pane, *Hyperreality of Law Between Hoax and Enforcement of Law no. 19 Year 2016: an Actualization of Technology Shift Law Perspective*, *Jurnal Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol. 225 ICOBEST 2018, hlm. 14.

efektif dalam menanggulangi tindak pidana tersebut. Sehingga dalam pembedanya biasanya diberlakukan pasal berlapis.

Secara hukum, penipuan secara online dapat diperlakukan sama sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penipuan online juga dijerat oleh Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” dengan ancaman pidana enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Miliar (Pasal 45 ayat (2) UU ITE).

Tujuan rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan konsumen. Perbedaan prinsipnya dengan delik penipuan pada KUHP adalah unsur menguntungkan diri sendiri dalam Pasal 378 KUHP tidak tercantum lagi dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, dengan konsekuensi hukum bahwa diuntungkan atau tidaknya pelaku penipuan, tidak menghapus unsur pidana atas perbuatan tersebut dengan ketentuan perbuatan tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi orang lain.

## **1.2 Penegakan Hukum terhadap Penipuan Berbasis Media Elektronik**

Syarat pembebanan terpidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui media elektronik dapat ditinjau dari terpenuhinya seluruh unsur dan tujuan dari dilakukannya perbuatan tindak pidana tersebut berdasarkan pada kenyataan bahwa penipuan tersebut dilakukan

dengan kesengajaan dan dalam keadaan sadar akan dikecam oleh Undang-undang yang berlaku. Berikut Unsur- unsur yang terdapat dalam Undang-undang yang dimaksud ialah sebagai berikut: Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, unsur obyektif, yaitu perbuatan yang telah menyebarkan berita yang tidak valid dan menjerumuskan dan dari perbuatan ini telah menimbulkan kerugian bagi konsumen yang telah bertransaksi di media elektronik. Unsur subyektif, yaitu tindakan menyebarkan berita yang tidak valid dengan disengaja dan menjerumuskan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen yang bertransaksi di media elektronik dan melawan hukum tanpa hak. Dalam memutuskan suatu pidana perbuatan yang dipertanggungjawabkan seseorang harus terdapat sifat yang melawan hukum.

Pada saat ini Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum memuat secara khusus tentang delik penipuan, dan Pasal 28 ayat 1 Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik saat ini masih bersifat umum dengan titik berat perbuatan penyebaran berita yang tidak valid dan menjerumuskan serta menimbulkan kerugian pada konsumen yang bertransaksi melalui media elektronik. Dimana Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik belum mengatur secara khusus tentang penipuan melalui media elektronik, selama ini tindak pidana penipuan hanya diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Undang-undang informasi dan transaksi elektronik belum secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan melalui media elektronik dimana hal ini sangat diperlukan karena hal ini sangat sering terjadi dan telah menimbulkan banyak kerugian, dalam bertransaksi elektronik terdapat ketentuan pada Pasal 28 ayat 1 Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni pihak yang sengaja dan tanpa izin menyebarkan berita yang tidak valid atau diragukan kebenarannya dan menjerumuskan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam bertransaksi, maka tindak pidana ini dapat dijatuhi pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), sesuai dengan pasal 45 ayat 2 Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, diperlukan kejelian atau ketelitian para penegak hukum dalam menentukan penggunaan pasal-pasal yang memenuhi syarat akan terjadinya tindak pidana penipuan melalui media elektronik, pada praktiknya suatu tindak pidana yang telah memenuhi syarat-syarat akan terlibatnya tindak pidana penipuan yang secara khusus telah diatur dalam Pasal 378 KUHP dan telah menyiarkan berita yang tidak valid/ bohong seperti yang sudah diatur dalam Pasal 28 ayat 1 tahun Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka unsur-unsur tindak pidana penipuan melalui media elektronik telah terpenuhi, maka penegak hukum dapat menggunakan kedua pasal tersebut dan menjatuhi hukuman yang sesuai dengan pengamalan Pasal-Pasal tersebut.

### 3. Tinjauan Umum Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia

Di dalam kehidupan bermasyarakat, kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang. Kejahatan juga merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu sama lainnya. Pandangan masyarakat tentang gawatnya kejahatan dapat dibedakan berdasarkan sifatnya yaitu yang lebih bersifat rasional dan yang lebih emosional. Secara rasional hal ini diukur berdasarkan bahaya yang ditimbulkan serta jumlah korban dan kerugian. Sedangkan keseriusan kejahatan juga berkaitan dengan adanya ketakutan atas kejahatan yakni reaksi emosional yang ditandai oleh perasaan terancam bahaya dan kecemasan-kecemasan. Kejahatan-kejahatan dengan kekerasan seringkali dirasakan sebagai kejahatan yang menakutkan.<sup>41</sup>

*Covid-19* adalah virus yang menyebabkan pandemi di seluruh dunia pada tahun 2020 karena virus ini tumbuh dan menyebar dengan cepat dan mematikan. Informasi *Covid-19* ini di media massa telah menimbulkan kepanikan dan kekhawatiran bagi banyak orang dan menyusahkan bagi semua orang. Pandemi *Covid-19* ini yang merupakan wabah penyakit yang terjadi di seluruh negara di dunia yang berakibat pada semua sektor kehidupan, baik ekonomi, politik, pendidikan dan sosial terdapat catatan

---

<sup>41</sup>Sahat Maruli Tua Situmeang, Fenomena Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Kriminologi, *Jurnal Majalah Ilmiah Unikom* [Vol.19 No. 1, 2021], hlm. 36.

mengenai kenaikan angka kejahatan. Di Indonesia, pandemi *Covid-19* telah meningkatkan kejahatan jalanan baik secara kualitas maupun kuantitas seperti jambret, pencurian, perampokan, curanmor, begal, hoaks, dan pembongkaran minimarket. Sebanyak 3.244 gangguan keamanan terjadi pada minggu ke-18 di masa pandemi, kemudian meningkat menjadi 3.473 kasus pada minggu ke-19. Itu berarti terdapat kenaikan 299 kasus.<sup>42</sup> Dengan adanya pandemi *covid 19*, pembayaran secara tunai menjadi berkurang. Kejahatan bisnis seperti tindak pidana pencucian uang yang biasanya membaurkan keuntungan ilegal dengan pendapatan yang sah dapat diminimalisir keberadaannya dengan semakin berkurangnya relevansi uang tunai sebagai media pembayaran selama krisis ekonomi di masa pandemi *covid-19*. Secara keseluruhan, perkembangan ekonomi di masa pandemi *covid-19* menentukan gambaran perubahan terhadap kejahatan yang terorganisir untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang. Bahwa beberapa organisasi kriminal dapat mengambil keuntungan dari situasi ini dengan memperluas kegiatan, dengan kemungkinan "munculnya kelompok kriminal sebagai pemasok dan 'mitra' negara dalam menjaga ketertiban".<sup>43</sup>

Kebijakan *lockdown* dan pembatasan sosial berskala besar yang menyebabkan orang berada di rumah baik untuk beribadah, belajar, sekolah, bekerja dan lain-lain. Oleh karenanya lebih banyak waktu untuk online setiap hari dan semakin mengandalkan Internet untuk mengakses layanan. Di masa

---

<sup>42</sup> Merdeka, "Polri Sebut Gangguan Keamanan Selama Masa Pandemi Covid-19 Meningkat," Merdeka.com, 2020, diakses pada 22 Juni 2021, pukul 09:00 WIB.

<sup>43</sup>Wikipedia, "*Impact of the COVID-19 pandemic on crime*," en.wikipedia.org, 2020, diakses pada 22 Juni 2021, pukul 10:00 WIB.

pandemi *covid 19* ini kejahatan dunia maya meningkat, hal ini dipicu oleh persentase populasi yang terhubung ke Internet dan waktu yang dihabiskan untuk online, dikombinasikan dengan rasa kurungan dan kecemasan dan ketakutan yang ditimbulkan pandemi *covid 19*, telah memberikan lebih banyak peluang bagi penjahat *cyber* untuk mengambil keuntungan dari situasi dan menghasilkan lebih banyak uang atau menciptakan gangguan. Penting untuk dicatat bahwa beberapa segmen populasi yang lebih rentan, seperti anak-anak perlu menghabiskan lebih banyak waktu online untuk layanan seperti sekolah. Perubahan seismik dalam cara kita menjalani kehidupan kita dan menggunakan Internet telah mendorong maraknya kejahatan elektronik. Teknik kejahatan dunia maya yang umum, seperti phishing, telah mengalami lonjakan. Phishing adalah praktik penipuan yang mendorong individu untuk mengungkapkan informasi pribadi, seperti kata sandi dan nomor kartu kredit melalui situs web atau email palsu. Data baru yang dikumpulkan oleh Google dan dianalisis oleh Atlas VPN, penyedia layanan jaringan privat virtual (VPN), menjelaskan lebih banyak tentang hal ini. Menurut laporan itu, pada bulan Januari, Google mendaftarkan 149k situs web phishing aktif. Pada bulan Februari, jumlah itu hampir dua kali lipat menjadi 293 ribu. Namun pada bulan Maret, jumlah itu telah meningkat menjadi 522 ribu - peningkatan 350% sejak Januari.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>A. Radoini, "Cyber-crime during the COVID-19 Pandemic," unicri.us, 2020, diakses pada 22 Juni 2021, pukul 09:00 WIB, [http://www.unicri.us/news/article/covid19\\_cyber\\_crime](http://www.unicri.us/news/article/covid19_cyber_crime).

Kejahatan *cyber crime* merupakan fenomena kejahatan pada masa pandemi *covid 19*, apabila dilihat dari perspektif kriminologi, maka faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah masalah kemiskinan, kurangnya pendidikan, banyaknya pengangguran, kepadatan penduduk serta lemahnya kontrol sosial. Oleh karenanya diperlukan suatu sistem atau konsep dalam menanggulangi faktor-faktor kondusif tersebut seperti menciptakan pola pendidikan yang mengakomodir pendidikan moral, memupuk perilaku jujur dan menjadikan taulan, menempatkan setiap orang sesuai dengan potensi minat dan bakatnya, melakukan penataan pemukiman, meningkatkan keamanan dengan menempatkan aparat penegak hukum pada daerah-daerah yang rawan serta jam-jam rawan, menciptakan kondisi aman bagi pengguna jalan dan lain-lain. Dalam hal penegakan hukum diperlukan peningkatan integritas profesional serta pembaharuan sistem pemidanaan. Karena disparitas sanksi pemidanaan yang dianggap ketidakadilan dapat menjadi faktor kriminogen.<sup>45</sup>

### **C. Landasan Teori Mengenai Perspektif Kriminologi**

#### **1. Pengertian Kriminologi**

Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad 19, sejak dikemukakanya hasil penyelidikan Casere lambroso (1867) tentang teori mengenai atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan kausalitas bersama Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan

---

<sup>45</sup>Sahat Maruli Tua Situmeang, *op cit*, hlm 42.

dari kejahatan.<sup>46</sup> Kriminologi pertengahan abad XX telah membawa perubahan pandangan. Kriminolog menyelidiki kausa jahat dalam masyarakat kemudian mulai mengalihkan pandangannya kepada proses pembentukan perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan (negara) sebagai penyebab munculnya kejahatan dan para penjahat baru dalam masyarakat.<sup>47</sup>

Istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh seorang ahli antropologi Perancis yang bernama Paul Topinard. Secara umum, istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dimaksudkan disini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Pemahaman tersebut diatas tentunya tidak bisa disalahkan dalam memandang Kriminologi yang merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari suatu Kejahatan.<sup>48</sup> Secara etimologis, Kriminologi berasal dari Bahasa Yunani, *Crime* (kejahatan) dan *Jogos* (ilmu) dengan demikian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.<sup>49</sup>

W.A. Bonger berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger membagi kriminologi menjadi 2 (dua) yaitu:<sup>50</sup>

---

<sup>46</sup>Sahat Maruli Tua Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, PT. Rajawali Buana Pusaka, Bandung, 2021, hlm. 1.

<sup>47</sup> Romli Atmasassmita, *Teori dan Kapita Seleka Kriminologi*, Bandung, Eresco, 2010, hlm. 3.

<sup>48</sup> Yuliantini, N. P. R, Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminolog, *Jurnal Advokasi*, 9 (1), 2019, hlm. 34.

<sup>49</sup> B Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982, hlm. 11

<sup>50</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm.9.

1) Kriminologi murni atau Kriminologi Teoritis

a) Antropologi Kriminal

Antropologi kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti mengenai manusia yang jahat dari tingkah laku, karakter dari sifat dan ciri tubuhnya seperti apa, juga meneliti apa ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

b) Sosiologi kriminal

Sosiologi kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti mengenai kejahatan sebagai suatu gejala sosial atau gejala masyarakat, untuk mengetahui sampai dimana sebab-sebab kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Seperti apakah masyarakat yang melahirkan kejahatan termasuk kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Apakah norma-norma masyarakat tidak berfungsi dalam mencegah kejahatan.

c) Psikologi kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaannya. Apakah kejiwaannya melahirkan kejahatan atau karena lingkungan atau sikap masyarakat yang mempengaruhi kejiwaan, sehingga menimbulkan kejahatan

d) Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. Apakah sakit jiwa atau urat syaraf yang menimbulkan kejahatan dan kejahatan apa yang timbul akibat akit jiwa atau urat syaraf.

e) Penologi

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman. Apakah penjahat yang dijatuhi hukuman tersebut akan menjadi warga masyarakat yang baik atau masih melakukan kejahatan, bahkan mungkin lebih meningkat kualitas kejahatannya. Apakah pemidanaan dikaitkan dengan latar belakang dan adanya keseimbangan antara pemidanaan dengan kejahatan yang dilakukan.

2) Kriminologi terapan atau kriminologi Terapan

a) Hygiene Kriminal

Tujuannya untuk mencegah terjadinya kejahatan, maka usaha-usaha pemerintah yaitu menerapkan undang-undang secara konsisten, menerapkan sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah timbulnya kejahatan serta sejauhmana pemerintah memperhatikan hygiene warganya untuk mencegah kejahatan.

b) Politik Kriminal

Pencurian dan penjabretan banyak dilakukan para pengangguran yang tidak memiliki pendidikan dan keterampilan kerja, maka pemerintah harus melaksanakan program pendidikan keterampilan kepada para pengangguran sesuai dengan bakat yang dimiliki dan menyediakan pekerjaan serta penampungannya. Pengemis pengamen dan PHK yang banyak terjadi pada pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan warga dan rakyat. Apakah program-program pemerintah yang menimbulkan kejahatan.

c) Kriminalistik

Ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan. Untuk mengungkap kejahatan, menerapkan teknik pengusulan dan penyidikan secara *scientific*. Dalam mengungkap kejahatan dengan menggunakan *scientific criminologic* antara lain yaitu identifikasi, laboratorium kriminal, alat mengetes golongan darah (DNA), alat mengetes kebohongan, balistik, alat pembantu keracunan kedokteran kehakiman, *forensic toxicology*, dan lain-lain *scientific criminalistic* lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.

### **1.1 Ruang Lingkup Kriminologi**

Ruang lingkup studi kriminologi adalah mencakup semua proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap

pelanggaran hukum.<sup>51</sup> Menurut Walter C. Reckless, dalam bukunya *the crime problem*, dikemukakan 10 (sepuluh) ruang lingkup dalam kriminologi, yaitu:<sup>52</sup>

- 1) Kriminologi mempelajari bagaimanakah kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana pulakah tindakan yang dilakukan menanggapi laporan itu;
- 2) Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan hukum pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik serta tanggapan masyarakatnya;
- 3) Kriminologi mempelajari secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat mengenai: sex, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi kekeluargaan, pekerjaan atau jabatan dan kedudukan, kondisi kejiwaan, fisik, kesehatan jasmani rohani dan sebagainya;
- 4) Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik kejahatan yang terjadi, misalnya penyelundupan di daerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat;

---

<sup>51</sup> M. Kemal Dermawan, *Teori Kriminologi*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2014, hlm. 4.

<sup>52</sup> Abintoro Prakoso, *op cit.*, hlm. 31.

- 5) Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori;
- 6) Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku, *organized crime*, *white-collar crime* yang berupa bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan pembobolan ATM;
- 7) Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, perjudian, *vagrancy* atau gelandangan dan pengemis;
- 8) Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangannya beserta penegak hukumnya sudah efektif;
- 9) Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan dan menghukum;
- 10) Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan

Dengan demikian, ruang lingkup mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan Undang-undang. Dimulai dari proses pembuatan Undang-undang tersebut, pelanggaran terhadap Undang-undang dan reaksi terhadap pelanggaran Undang-undang.<sup>53</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, Sutherland mengemukakan ada 3 (bagian) yang terkonsentrasi dalam 3 (tiga) bidang ilmu, yakni:

---

<sup>53</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, *op cit*, hlm. 11.

### 1) Sosiologi Hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum yang dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Disini menyelidiki sebab- sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

### 2) Etiologi Kriminal

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musahab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian paling utama.

### 3) Penologi

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

## 2. Objek Kriminologi

Objek studi kriminologi secara garis besar 3 (tiga) hal, yaitu meliputi:

1) perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, 2) pelaku kejahatan: dan 3) reaksi masyarakat, baik pada kejahatan maupun pada pelaku kejahatan.<sup>54</sup>

### 1) Kejahatan

Kejahatan sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial

---

<sup>54</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi Op., Cit.* Hlm 15.

budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, perspektif kriminologi bersifat dinamis dan mengalami pergeseran dalam irama perubahan sosial dan nuansa pembangunan yang berkesinambungan.<sup>55</sup>

Kejahatan adalah perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Pengertian kejahatan apabila dilihat dari peraturan perundang-undangan (dalam hal ini pidana) yaitu norma yang termuat dalam peraturan pidana, dengan demikian kejahatan adalah perbuatan yang oleh undang-undang sebagai tindak pidana.

## 2) Pelaku Kejahatan

Pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut “penjahat” studi terhadap pelaku kejahatan. Untuk itu, kriminologi positivis menyadarkan pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat. Perbedaan tersebut terletak pada aspek biologis, psikologis, ataupun sosio-kultural. Oleh karena itu, dalam mencari sebab-sebab kejahatan dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana dengan cara pada ciri-ciri biologisnya dan aspek kultural.

## 3) Reaksi Masyarakat

Reaksi sosial terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan (penjahat) seperti yang telah kita pahami bahwa kejahatan adalah satu perbuatan

---

<sup>55</sup> Indah Sri Utari, *op cit.*, hlm. 23.

yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negatif.

Terdapat 2 (dua) reaksi masyarakat terhadap kejahatan, yaitu: reaksi refresif dan reaksi preventif. Reaksi refresif adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat (formal) yang ditujukan untuk menyelesaikan kasus atau peristiwa kejahatan yang terjadi, guna memulihkan situasi dengan pertimbangan rasa keadilan dan kebenaran yang dijunjung tinggi. Sedangkan reaksi preventif yang dimaksud dengan reaksi atau tindak preventif adalah tindak pencegahan agar kejahatan tidak terjadi. Artinya segala tindak-tanduk pengamanan dari ancaman kejahatan adalah prioritas dari reaksi preventif ini. Menyadari pengalaman-pengalaman waktu lalu bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan masyarakat maka anggota masyarakat berupaya mencegah agar perbuatan tersebut tidak terjadi.<sup>56</sup>

### 3. Aliran-Aliran Dalam Kriminologi

Aliran atau dalam kriminologi seringkali disebut *schools* menunjuk kepada proses pemikiran dasar dan konsep tentang kejahatan dan pelakunya.<sup>57</sup> Aliran pemikiran adalah cara pandang, kerangka acuan, paradigma, perspektif, yang digunakan oleh para kriminolog dalam melihat, menafsirkan, menanggapi dan menjelaskan tentang fenomena kejahatan. Dalam ilmu kriminologi terdapat empat aliran, yaitu:<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, *op cit*, hlm. 15.

<sup>57</sup> Romli Atmasasmita, *op cit*, hlm. 9.

<sup>58</sup> Indah Sri Utari, *op cit*, hlm. 65.

1) Aliran klasik

Bahwa perilaku kriminal bersumber dari sifat dasar manusia sebagai makhluk *hedonistic* sekaligus rasional. Hedonistik, karena manusia cenderung bertindak demi kepentingan diri sendiri. Sedangkan rasional, karena mampu memperhitungkan untung rugi dari perbuatan tersebut bagi dirinya menurut aliran klasik ini, seorang individu tidak hanya hedonis tetapi juga rasional, dan dengan demikian selalu mengkalkulasi untung rugi dari setiap perbuatannya termasuk jika melakukan kejahatan. Kemampuan ini memberikan mereka tingkat kebebasan tertentu dalam memilih tindakan yang akan diambil apakah melakukan kejahatan atau tidak.

2) Aliran Neo Klasik

Bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio, berkehendak bebas karenanya bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatannya. Meski demikian, terdapat sejumlah revisi yang dilakukan terhadap inti ajaran aliran klasik. Perubahan-perubahan tersebut antara lain:<sup>59</sup>

- a) Perubahan pada doktrin kehendak bebas. Bagi aliran neo klasik, dalam melakukan suatu perbuatan jahat, pelaku tidak hanya ditentukan *free-will* semata, tetapi juga dipengaruhi oleh:

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

1. Patologi, ketidak mampuan untuk bertindak, sakit jiwa atau lain-lain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya.
  2. Premeditasi, niat yang dijadikan ukuran dari kebebasan kehendak, akan tetapi hal ini berkaitan dengan hal-hal yang aneh (irasional). Sebab, jika benar maka pelaku tindak pidana baru (untuk pertama kali) harus dianggap lebih bebas untuk memilih dari pada residivis yang terkait oleh kebiasaan-kebiasaannya, oleh karena itu harus dihukum lebih berat.
- b) Pengakuan adanya keadaan-keadaan atau keadaan mental dari individu.
- c) Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna yang mendasari pembalasan dalam aliran klasik. Bagi pemikir neo klasik, kesalahan tidak boleh ditimpahkan sepenuhnya kepada pelaku. Sebab, bisa saja seorang melakukan kejahatan karena faktor lain seperti kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain keadaan yang mempengaruhi “pengetahuan dan niat” pada waktu seseorang melakukan kejahatan.
- d) Dimasukan keterangan ahli dalam dalam acara pengadilan untuk menentukan besar tanggungjawab, apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan yang salah.

### 3) Aliran Positivisme

Bagi aliran positif, manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal manusia itu sendiri. Ada tiga segmen teori dalam aliran positif. Pertama, segmen yang bersifat biologis pemikiran Lambrosian mengenai ciri fisik penjahat. Kedua, segmen yang bersifat psikologis antara lain tentang *psychological factors, neuroticism, psychoticism, psychopathic* yang menyebabkan seseorang cenderung melakukan kejahatan. Ketiga, segmen *social positivism* seperti *societal factors* antara lain *proverti, membership of subcultures, low level of education, crowded cities, distribution of wealth* sebagai faktor pendorong terjadinya kejahatan. Mengenai penghukuman, aliran ini menganjurkan agar pelaku tidak perlu dihukum, sebab ia hanyalah korban keadaan yang berada diluar kontrolnya sebagai individu. Langkah yang lebih strategis adalah, melakukan pembenahan sistem lingkungan (sosial, ekonomi, budaya, politik) secara holistic. Di samping itu, melakukan terapi khusus terhadap pelaku yang bermasalah terhadap psikologis dan biologis.

Pelopor aliran positivitis adalah Cesare Lambrosso (1835-1909), yaitu seorang dokter dari italia yang mendapat julukan bapak kriminologi modern melalui teorinya yang terkenal yaitu *Born Criminal*. Teori *Born Criminal* dilandasi oleh teori evolusi dari Darwin. Dengan teorinya tersebut Lambrosso membantah mengenai "*free will*" yang menjadi

dasar aliran klasik dan mengajukan konsep determinisme. Intisari ajaran Lambrosso yaitu:<sup>60</sup>

- a) Penjahat adalah orang yang memiliki bakat jahat;
- b) Bakat jahat tersebut diperoleh dari kelahiran (*born criminal*);
- c) Bakat jahat dapat dilihat dari ciri-ciri biologis (*atavistic stigmata*).

Lanjut Lambrosso mengemukakan “Seperti dahi yang sempit dan melengkung kebelakang, rahang yang besar dan gigi taring tajam, berbadan tegap, tangan lebih panjang; bibir tebal, hidung tidak mancung, dan lain sebagainya.”<sup>61</sup>

#### 4) Aliran Kritis

Aliran kritis sesungguhnya memusatkan perhatian pada kritik terhadap intervensi kekuasaan dalam menentukan suatu perbuatan sebagai kejahatan. Itulah sebabnya aliran ini menggugat eksistensi hukum pidana. Pendukung aliran menganggap bahwa pihak-pihak yang membuat hukum pidana hanyalah sekelompok kecil dari anggota masyarakat yang kebetulan memiliki kekuasaan untuk membuat dan membentuk hukum pidana tersebut. Jadi, hal yang dikatakan sebagai kejahatan dalam hukum pidana dapat saja dianggap oleh masyarakat (umum) sebagai hal yang bukan tindak kejahatan (tidak jahat). Dan tentunya, hal tersebut terjadi jika persepsi para pembuat hukum pidana berbeda dengan persepsi luas pada umumnya. Pendekatan yang cukup

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

dominan dalam aliran yang kritis ini adalah pendekatan konflik.<sup>62</sup> Pendekatan ini beranggapan bahwa hukum dibuat dan ditegakkan bukan untuk melindungi masyarakat tetapi untuk nilai dan kepentingan kelompok yang berkuasa.

#### 4. Teori-Teori Dalam Kriminologi

Dalam kriminologi juga dikenal sejumlah teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan atau penyebab kejahatan. Berikut teori-teori dalam kriminologi:<sup>63</sup>

##### 1) Teori asosiasi diferensial (*Differential Association Theori*)

Dalam teori ini dijelaskan bahwa pola-pola *delinquency* dan kejahatan dipelajari dengan cara yang serupa seperti setiap jabatan atau akupasi, terutama melalui jalan *imitation* atau peniruan dan *association* tau pergaulan dengan yang lain. Berarti kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindak kejahatan yang ada dalam masyarakat dan ini terus berlangsung.

##### 2) Teori Pegangan atau Teori Anomi (*Strain Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan, kehilangan otoritasnya atas perilaku. Dilandasi era depresi yang besar yang melanda Eropa pada tahun 1930, sehingga terjadi perubahan besar dalam struktur

---

<sup>62</sup> Romli Atmasasmita, *op cit*, hlm. 72.

<sup>63</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, *op cit*, hlm. 59-63.

masyarakat, misalnya telah kehilangan tradisi dan telah terjadi *a condition of deregulation* di dalam masyarakat. Keadaan ini dinamakan anomia atau keadaan masyarakat tanpa norma, artinya hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan dan nilai-nilai.

### 3) Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Penjelasan dalam teori ini menyatakan bahwa individu dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, yaitu menjadi baik atau menjadi jahat. Perilaku baik maupun perilaku jahat seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakat dan lingkungannya. Individu akan menjadi baik jika masyarakat dan lingkungannya baik, sebaliknya akan menjadi jahat apabila masyarakat dan lingkungannya jahat.

### 4) Teori Sub Budaya (*Sub Culture Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa terjadinya peningkatan perilaku *delinquent* di daerah kumuh menggambarkan bahwa perilaku anak kelas bawah dan menegaskan sebagai perjuangan antar kelas, hal itu terjadi ketika anak-anak kelas bawah secara bersungguh-sungguh berjuang untuk memiliki simbol materi sebagai lambang kesejahteraan. Sub budaya kelompok dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu:

- a) *Criminal Sub-Culture*, bentuk-bentuk perilaku gang yang ditujukan untuk kepentingan pemenuhan uang atau harta benda.
- b) *Conflict Sub-Culture*, geng yang berusaha mencari status dengan menggunakan kekerasan.

- c) *Retreatist sub-culture*, bentuk geng dengan ciri-ciri penarikan diri dari tujuan dan peranan konvensional dan kemudian mencari pelarian dengan menyalahgunakan narkoba dan sejenisnya.

5) Teori-teori Sendiri (*The Self Theories*)

Teori ini menjelaskan bahwa teori-teori sendiri tentang kriminalitas menitikberatkan pada, interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan. L. Edward Wells memandang banyak bentuk kesulitan emosional dan penyimpangan perilaku sebagai sesuatu yang muncul dari ketidaklayakan yang dihipotesiskan agar terjadi di antara bayangan sendiri dan berbagai permintaan atau keinginan pribadi seperti aspirasi dan harapan. Perilaku dan bayangan sendiri berkaitan paling tidak dengan 2 (dua) cara, yaitu:<sup>64</sup>

- a) Perilaku dapat berupa ekspresi konsep diri sendiri. Oleh sebab itu apabila seseorang memiliki opini rendah tentang dirinya biasanya direfleksikan atau dicerminkan ke dalam susunan luas perilaku negative termasuk juga depresi kedalamnya, misalnya penyalahgunaan alkohol, kriminalitas dan lain lain.
- b) Perilaku dapat juga mendukung atau menahan *self concept* atau konsep diri sendiri.

6) Teori psikoanalisis (*Psycho Analytic*)

Sigmund Freud sebagai penemu psikoanalisis berpendapat bahwa kriminalitas mungkin merupakan hasil dari *an Overactive Consciensi*

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm 60.

yang menghasilkan perasaan bersalah yang berlebihan. Sigmund Freud menyebutkan bahwa mereka yang mengalami perasaan bersalah yang tak tertahankan akan melakukan kejahatan dengan tujuan agar di tangkap dan dihukum. Begitu mereka dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda.

7) Teori Netralisasi (*The Techneques of Netralization*)

Teori ini menjelaskan bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya, disini mencerminkan adanya suatu pendapat bahwa kebanyakan orang dalam berbuat sesuatu dikendalikan oleh pikirannya yang baik. Dalam masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik dalam kehidupan masyarakat, dan menggunakan jalan yang layak untuk mencapai hal tersebut.

8) Teori Pembelajaran Sosial (*Sosial Learning Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai dengan nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.

9) Teori kesempatan (*Opportunity Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara lingkungan hidup, struktur ekonomi dan pilihan perilaku yang akan diperbuat oleh seseorang. Richard A. Cloward dan L.Iyod E. Ohlin berpendapat bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilaku tergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma.

#### 10) Teori Rangsangan Patologis (*Pathological Stimulation Seeking*)

Teori ini menjelaskan bahwa:<sup>65</sup>

- a) Kriminal dilakukan dengan sistem urat syaraf yang hiporeaktif dan otak yang kurang memberi respon, demikian tidak terjadi dalam *vacuum* melainkan berinteraksi dengan lingkungan tempat tinggal tertentu di mana individu hidup dalam pergaulannya.
- b) Anak-anak pra *delinquent* cenderung membiasakan diri terhadap hukuman yang diterimanya dan gagasan ini dengan mudah menambah frustrasi dikalangan orang tua.
- c) Interaksi orang berhadapan dengan keadaan meliputi hipotesis:
  1. Respon parental yang negatif dan tidak konsisten terhadap perilaku mencari stimulasi atau rangsangan si anak merupakan daya etiologis dalam perkembangan kecenderungan-kecenderungan kriminalitas.
  2. Abnormalitas psikis si anak akan menyulitkan baginya mengantisipasi konsekuensi yang menyakitkan atas tindakannya.

#### 11) Teori Interaksionis (*Interactionist Theory*)

Teori ini menjelaskan proses interaksi sosial dan konsekuensinya terhadap masyarakat. Teori ini menjelaskan suatu perilaku sosial berarti menjelaskan mengenai *meaning* (makna) perilaku tertentu yang dapat dilakukan dengan cara tertentu pula, baik yang berkaitan dengan orang

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

yang melakukan Tindakan itu maupun bagi mereka yang menyaksikan tindakan tersebut.

#### 12) Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa:

- a) Teori pilihan rasional menitikberatkan pada pemanfaatan yang diantisipasi mengenai taat pada hukum berlawanan dengan perilaku melanggar hukum.
- b) Akibat pidana yang dialami seseorang merupakan fungsi, pilihan-pilihan langsung serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh pelaku tindakan pidana bagi peluang-peluang yang ada padanya.
- c) Teori pilihan rasional dengan demikian berpendapat bahwa individu menimbang dari berbagai kemungkinan, kemudian memilih pemecahan yang optimal yang dapat dilakukan.
- d) Terdapat kompleksitas dalam proses pengambilan keputusan-keputusan yang diambil kadang kala tidak rasional dan bersifat non ekonomis serta bersifat subyektif.
- e) Meningkatnya pendapatan atau peluang yang lebih meluas harus berkurang, tidak saja sebagai insentif bagi ilegalitas dan perilaku menyimpang, melainkan pula bagi perilaku kriminal yang sebenarnya seperti pada berbagai pola kejahatan konvensional, menurut perspektif pilihan rasional.
- f) Teori pilihan rasional memberi penjelasan yang bermanfaat dalam mempelajari kriminalitas.

- g) Teori pilihan rasional kurang mampu mempertanggungjawabkan mengenai perilaku kriminal untuk waktu yang relatif lama.

13) Teori-teori perspektif Baru

Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan secara tradisional melihat pada sifat-sifat pelaku atau kepada masyarakat. Teori ini tidak hanya mempertanyakan penjelasan tradisional tentang penggunaan Hukum Pidana, namun juga mempersalahkan hukum itu dalam menghasilkan penjahat-penjahat, dan teori ini juga mempertanyakan tentang siapa yang membuat hukum-hukum itu dan mengapa hukum itu dibuat.

14) Teori Pemberian Nama (*Labelling Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi orang-orang tertentu pada masyarakatnya. Berdasarkan perspektif teori ini maka pelanggar hukum tidak dapat dibedakan dari pelanggar hukum kecuali adanya pemberian label terhadap mereka yang ditentukan demikian.

15) Teori-teori Konflik (*conflict Theory*)

Konsep dasar dari teori ini adalah *power* (kekuasaan), *Struggle* (pertarungan) untuk kekuasaan merupakan suatu gambaran dasar eksistensi manusia. Dalam arti pertarungan kekuasaan itulah bahwa berbagai kelompok kepentingan berusaha mengontrol perbuatan dan penegakan hukum. Untuk memahami pendekatan teori konflik ini perlu

memandang bahwa kejahatan dan peradilan pidana sebagai sesuatu yang lahir dari *communal consensus* (consensus masyarakat).

16) Teori Pemberian Malu Reintegratif atau Teori Pembangkit Rasa Malu (*Reintegrative Shaming Theory*)

Konsep dasar dari teori ini adalah:<sup>66</sup>

- a) *Interdependency* atau saling ketergantungan bersifat individual mencakup keikutsertaan warga masyarakat dalam suatu jaringan sosial di mana di dalamnya mereka merasa bergantung pada masyarakat lain untuk mencapai tujuan akhir dan warga masyarakat yang lainnya tergantung padanya.
- b) *Communitarianism* bersifat kemasyarakatan artinya, didalam masyarakat yang demikian warga terikat kuat dalam suatu hubungan saling ketergantungan yang dicirikan adanya perasaan saling percaya dan saling membantu.
- c) *Shaming* (rasa malu) adalah proses sosial terang pernyataan sikap pencelaan yang mengakibatkan timbulnya penyesalan paling dalam bagi seseorang yang dipermalukan atau pencelaan oleh pihak yang telah menyadari hal itu.
- d) *Stigmatization* atau stigmatisasi adalah wujud dari *disintegrative shaming* atau pemberian malu yang disintegratif adalah menstigmatisasi dan miniadakan, jadi menciptakan suatu *class of outcast* (kelas orang-orang yang terbuang).

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm 62.

e) *Reintegrative* atau mengintegrasikan.

17) Kriminologi Kritis (*Critical Crimonology*)

Kriminologis Marxist dari Inggris mengatakan bahwa kelas bawah (kekuatan buruh dari masyarakat industri) yang dikontrol melalui Hukum Pidana dan para penegaknya, sementara pemilik buruh itu hanya terikat oleh Hukum Perdata yang mengatur persaingan mereka sendiri. Industri ekomoni kemudian merupakan sumber konflik, pertarungan antar kelas selalu berhubungan dengan distribusi sumber daya kekuasaan, dan hanya apabila kapitalisme dimusnahkan maka kejahatan akan hilang.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm 63.